

KEABSAHAN PERCERAIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (WHATSAPP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹Ahmad Bahrul Hikam; elbahr83@gmail.com

²Nadia Auliya Sari; nadiaauliyasari@gmail.com

³Ahmad Badruddin; abad.badru@gmail.com

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Pembahasan ini di latar belakang oleh masalah maraknya kasus perceraian melalui medsos, yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah berikut: bagaimana pelaksanaan perceraian melalui medsos (Whatsapp) di Desa Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang?, dan bagaimana keabsahan perceraian melalui medsos (Whatsapp) menurut Hukum Islam di Desa Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif lapangan (field reseach) yakni dengan mengacu kepada sumber primer yaitu delapan informan yang di wawancara terkait dengan masalah yang diteliti di Desa Kosambi Timur kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat dan kedua pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan dalam memahami agama, yang menghubungkan perkembangan masyarakat untuk mengetahui kondisi sosial yang berkembang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan perceraian melalui medsos di Desa Kosambi Timur di klasifikasikan menjadi empat macam: (1) dilakukan hanya melalui pesan Whatsapp saja dan tidak diucapkan secara langsung atau diluar pengadilan agama; (2) dilakukan tanpa diketahui keluarga ataupun saksi dari keduanya; dan (3) faktor yang menjadi penyebab terjadinya rata-rata karena ekonomi, tetapi ada juga karena faktor perselingkuhan dan pernikahan dibawah umur. Kedua, Hukum perceraian dalam Islam kerap menimbulkan salah paham, seakan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada wanita. Padahal betapa hati-hatinya hukum Islam mengatur soal perceraian. Tidak salah jika dikatakan bahwa tidak satu agama atau peraturan manusia pun menyamainya. Hak laki-laki dan wanita begitu seimbang diaturnya, sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur.

Kata Kunci: Perceraian, Media Sosial, dan Hukum Islam

Abstract

This discussion is motivated by the problem of the increasing number of divorce cases via social media. Which is formulated into the following problem formulation: How is divorce implemented via social media (Whatsapp) in East Kosambi Village, District. Kosambi District. Tangerang?, and what is the validity of divorce via social media (Whatsapp) according to Islamic Law in East Kosambi Village, District. Kosambi District. Tangerang. The method used in this research is a qualitative field study, namely by referring to primary sources, namely eight informants who were interviewed related to the problems studied in East Kosambi Village, Kosambi District, Tangerang Regency. The approaches used in this research are firstly a normative approach, namely an approach that refers to values, both those originating from the Al-Qur'an and As-Sunnah as well as norms that apply in society and secondly a sociological approach, namely an internal approach. understand religion, which connects the development of society to knowing the developing social conditions. The results of the research show that first, the implementation of divorce via social media in East Kosambi Village is classified into four types: (1) carried out only via WhatsApp messages and not said directly or outside the religious court; (2) carried out

without the family or witnesses knowing; and (3) the factors that cause this occurrence are on average economic, but there are also factors such as infidelity and underage marriage. Second, divorce law in Islam often gives rise to misunderstandings, as if Islamic teachings give men greater rights than women. However, how carefully Islamic law regulates divorce matters. It would not be wrong to say that no religion or human rule is equal to it. The rights of men and women are so balanced that they reflect a noble sense of justice.

Keyword: *Divorce, Social Media, and Islamic Law*

PENDAHULUAN

Perceraian dalam Islam disebut dengan talak. Islam membolehkan adanya talak, untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami ataupun isteri. Dalam menjatuhkan talak ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar talak tersebut dinilai sah. Adapun rukun talak secara umum yaitu suami (orang yang menalak), isteri (orang yang ditalak) dan kata-kata yang menunjukkan talak. Sebagaimana dalam hukum Islam dilihat dari segi cara menyampaikan talak, suami dapat menjatuhkan talak melalui dua cara, yakni dengan ucapan ataupun tulisan (Dahlan, 2017).

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih

dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan. (Soemiyati, 2004). Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain: suami, isteri, sighth talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighth yang syarih maupun Kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighth syarih maka perceraian akan jatuh walaupun tanpa disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh (Ghazali, 2014).

Kasus perceraian dewasa ini sangat marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, banyaknya faktor yang di sebabkan karena kurangnya faktor ekonomi sehingga timbul masalah-masalah dan perselisihan serta latar belakang hingga terjadi perceraian menggunakan media sosial. Sayyid Sabiq mendefinisikan, talak adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-isteri (Sabiq, 2008). Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), ada beberapa alasan putusnya

perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian bukan disebabkan oleh kematian perdata, melainkan karena kematian dari pribadi suami atau isteri (Soetoo, 2012). Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebabkan karena beberapa alasan, yaitu;

- 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya.
- 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain.
- 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan.
- 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan.
- 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya (Latif, 2014).

Pada saat ini media komunikasi semakin berkembang pesat, sehingga penyampaian pesan lebih mudah disampaikan. Misalnya, pesan tertulis bisa dilakukan secara cepat dan mudah kepada penerima pesan. Era modern telah mengembangkan aplikasi e-mail, whatsapp, telegram, facebook, messenger dan lain sejenisnya, sebagai perantara pengiriman pesan cepat dan mudah. Masyarakat saat ini cukup dengan bermodalkan handphone yang tersambung ke jaringan internet sudah bisa mengirim pesan ke orang yang dituju

tanpa melalui kantor pos ataupun burung merpati (Tamburaka, 2013). Kemunculan sarana media komunikasi yang modern ternyata dapat memberikan pengaruh besar terhadap persoalan hukum perdata islam. Misalnya, dalam kasus penjatuhan talak. Suami dapat memanfaatkan sarana media komunikasi tertulis masa kini dengan melalui SMS, telepon, e-mail, whatsapp ataupun sejenisnya untuk mengirimkan pesan tertulis berisi talak kepada isterinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini juga dapat membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul di kalangan umat Islam. Permasalahan tersebut membutuhkan pemikiran secara komprehensif untuk memberi kepastian Hukum Islam tanpa keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Media komunikasi mulai tumbuh demikian pesat tanpa mengenal ruang dan waktu, di mana telah mematahkan paradigma sebelumnya dan memutus ruang antara ideologis dan sosiokultural dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi yang ada tidak menutup kemungkinan muncul alternatif baru dalam pelaksanaan muamalah yang terjadi di kalangan umat Islam akibat pengaruh kemajuan teknologi yang telah berkembang. Salah satu jenis perceraian yang terkena dampak kemajuan teknologi itu sendiri adalah Perceraian melalui Media Sosial salah satunya Whatsapp. Talak yang dijatuhkan melalui Whatsapp dianggap tidak lazim seperti talak yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam

perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan cerai kepada isterinya, salah satunya yang dulu dikenal dengan cerai melalui surat, tulisan, pesan melalui handphone maka, sekarang bisa lebih mudah dan cepat sampai pada yang dituju yakni si suami, yang hanya dengan melakukan pengiriman pesan tertulis jarak jauh atau telepon dengan melalui media elektronik berupa handphone. Dalam kaitan pengaruh arus globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kesenjangan persoalan hukum islam, Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan bahwa pembaharuan hukum islam perlu dilakukan sebagaimana karakter hukum yang ideal, yakni hukum harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, tempat dan waktu (Manan, 2017).

Dengan hal ini keabsahan jatuhnya cerai menggunakan media elektronik mengundang pro dan kontra bagi kalangan Lingkungan masyarakat. Di Indonesia pernah terjadi kasus seorang mantan bupati Garut Aceng Fikri yang menikah dengan gadis berusia 18 tahun yang bernama Fany Octora. Namun, setelah pernikahan mereka berjalan 4 hari Aceng Fikri menceraikan isterinya melalui pesan singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa pada isterinya, dengan menyertakan sejumlah alasan diantaranya karena si isteri sudah tidak perawan. Kemudian, kasus Ustadz Aswan Faisal juga menceraikan isterinya Rima melalui pesan singkat di media sosial, setelah pernikahannya berlangsung selama

sekitar 3 tahun dan setelah sah menjadi suami isteri, si isteri tidak pernah merasakan janji manis Ustadz Aswan yang sudah dikatakan sebelum menikah untuk berbuat adil kepadanya (Azizah, 2013). Kasus-kasus perceraian yang hanya dilakukan di luar pengadilan lebih tepatnya dengan menggunakan media elektronik ini sudah menjadi fenomena sosial yang menggejala dalam masyarakat khususnya di daerah Kosambi Timur. Banyaknya tingkat perceraian yang ada di masyarakat sekitar bahkan tingkat perceraian mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adanya dominasi suami terhadap isteri dalam hal talak sangat kuat dan isteri seakan menjadi pihak yang lemah, menjadikan sebuah perceraian (talak) sebagai suatu fenomena yang wajar dan dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan melalui media elektronik. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi tentang keabsahan perceraian melalui Medsos (Whatsapp).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Dilihat dari masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memahami sebuah

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dalam konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Fathoni, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang keabsahan perceraian melalui medsos (whatsapp) dalam pandangan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, maka gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki.

PEMBAHASAN

1. Perceraian Melalui Media Sosial

Perceraian dalam Negara Republik Indonesia hanya dapat terjadi setelah diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan Agama bagi muslim, sedangkan Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi non-muslim. Hal ini sebagai mana tertulis dalam pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut: Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi (Soemiyati, 2004).

Oleh karena itu, pengadilan yang akan memutuskan sah atau tidaknya suatu perceraian. Karena salah satu dari kewenangan Peradilan Agama diseluruh Indonesia adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, atau dilakukan menurut asas personalitas ke Islaman, hal ini sebagai mana tertulis dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggung jawaban hukum (*human responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggung jawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami isteri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa sudah terkena beban hukum/taklif dan tidak ada unsur paksaan/ikrah.

Media sosial adalah merupakan saluran atau alat untuk berhubungan terhadap orang lain secara online, yang saling melakukan interaksi, komunikasi, berbagi dan menjalin relasi. Kehadiran media dengan segala kelebihanannya telah menjadi bagian hidup manusia. Perkembangan zaman menghasilkan beragam media, salah satunya media sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan media digital tempat realitas

sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Menurut pandangan Islam sendiri tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern, justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun termasuk dalam bidang teknologi. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir, sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk menggali secara lebih mendalam agar potensi alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia .

Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam kehidupan dan memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak. Islam mendukung, dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral dan akhlak pada jalur yang benar. Mirisnya, penggunaan media sosial sekarang ini banyak yang menyimpang dan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat.

Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan

terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

2. Dampak Media Sosial Terhadap Perceraian

Perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern seperti media sosial, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Tidak hanya pada anak tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai (Gunawan, 2012). Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga, akan tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka. Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, dan ekonomis, yang kurang menguntungkan dari orang tuanya.

3. Dasar Hukum Perceraian Melalui Media Sosial

Ketika seseorang menalak isterinya melalui alat komunikasi seperti handphone atau telepon, permasalahan yang terjadi adalah suami melakukan talak tanpa saksi suami menelfon atau hanya sekedar mengirimkan pesan kepada isterinya, lalu sang suami menalak sang isteri. Sehingga hanya mereka yang mendengar dan mengetahui terkecuali jika saat telepon load speaker diaktifkan sehingga ada beberapa orang yang mendengar talak dari suami perceraian (Denis Mcquill, 2014). Perceraian melalui Medsos (Whatsapp) merupakan fenomena sosial yang bisa saja terjadi untuk kondisi sekarang ini. Ketentuannya pun harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Perceraian melalui tulisan memiliki esensi yang sama dengan perceraian lewat sms, yaitu kata-kata talak yang berupa tulisan, walaupun berbeda tulisannya. Tetapi, pesan yang diangkat sama untuk menyampaikan maksud talak terhadap isterinya.

Islam juga yang mengatur sendi kehidupan dalam berkeluarga. Walaupun tujuan awal dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk selamanya, akan tetapi ada kalanya karena sebab-sebab tertentu, yang menjadi persoalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah

yang muncul dikalangan umat Islam yaitu perceraian melalui media teknologi salah satunya seperti melalui Medsos.

Menurut Umar Shihab, guru besar hukum Islam UIN Alauddin Makassar ini, talak pada prinsipnya harus dinyatakan bisa juga diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan atau SMS sudah cukup memenuhi ketentuan tulisan ini, sehingga hukumnya tetap sah. Akan tetapi, beliau mengutarakan lebih baik talak dilakukan secara lisan. Jika talak dilakukan dengan SMS/ Whatsapp, akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan dari saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan cara lisan, suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menalak setelah keduanya berdialog. Karena pernyataan talak bukan masalah sepele, maka pasangan suami-isteri yang hendak bercerai mesti ekstra hati hati. Tak boleh melakukannya dalam keadaan marah. Alasannya, hal ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah, dan akhlak. Perceraian model ini secara akhlak tidak menunjukkan iktikad baik dari suami agar mencari jalan terbaik dari problematika yang sedang dihadapi. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya ulama Indonesia membolehkan perceraian lewat pesan SMS/WhatsApp dengan verifikasi tertentu, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ketegasan niat ketika menuliskan kata talak lewat Whatsapp sebagai tolak ukur agar diketahui seberapa besar kesungguhan seorang suami dalam melakukan perceraian.

-
- b) Sighat talak yang disampaikan harus dapat dipahami dan dimengerti tanpa menimbulkan makna penafsiran yang ambigu. Jadi, kejelasan kata talak tersebut dapat meyakinkan isteri bahwa suami telah mentalaknya.
 - c) Ketidak harmonisan yang berlarut-larut yang akhirnya berujung pada tidak adanya komunikasi yang baik secara lisan antara keduanya dalam membina rumah tangga, sehingga komunikasi yang terjadi antara keduanya hanya komunikasi statis lewat via WA.
 - d) keterbatasan ruang dan waktu untuk duduk bersama, karena kondisi jarak yang jauh antara keduanya (Sudarsono, 2001).

Talak yang dilakukan secara tertulis disyaratkan harus dengan niat yang jelas dari suami untuk menceraikan isterinya, dan tulisan talak yang dibuat oleh suami harus tertuju tegas kepada isterinya yang sah (Imam Kamaludin, 2019).

Karena bahan tulisan dalam suatu pesan, baik itu melalui Pesan tertulis atau via pesan melalui medsos pada umumnya memiliki segi pengertian dan penekanan arti yang berbeda, maka ketentuan hukum perceraian melalui medsos tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat surat (Djamil Latif, 2011).

Talak dari segi hukum diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Karena talak yang dilakukan melalui Medsos seperti Whatsapp dinilai tidak ma'ruf sehingga kaidah tersebut

kurang tepat digunakan dalam permasalahan ini. Apalagi dalam ranah hukum positif diperlukan adanya bukti-bukti yang diakui oleh negara agar terjaga hak-hak suami dan isteri secara profesional. Walaupun perceraian itu dibenci dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah tangga.

Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk cerai yang baik. Dengan demikian, cerai dalam Islam hanyalah untuk satu tujuan maslahat.

Dalam perumusan ketentuan hukum suatu permasalahan atau peristiwa sebaiknya menggunakan instrumen istibat hukum yang konferensi agar tercapai kemaslahatan bagi umat. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.

4. Perceraian Melalui Whatsapp Menurut Beberapa Pandangan Ulama

Beberapa pandangan ulama tentang perceraian melalui gadget yaitu sebagai berikut:

- a) Umar Shihab berpendapat, cerai/ talak itu prinsipnya harus dinyatakan, bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. Pesan singkat sudah memenuhi ketentuan tulisan ini, jadi hukumnya tetap sah. Beliau menambahkan di era teknologi yang semakin berkembang pesat, orang bisa saja berbicara dari kejauhan melalui alat komunikasi. Tetapi akan lebih baiknya cerai dilakukan secara lisan. Jika cerai yang dilakukan hanya dengan sebuah pesan singkat, yang akan sulit terjadinya dialog, apalagi untuk menghadirkan saksi dan penengah. Sedangkan jika perceraian dilakukan secara lisan, mengandung banyak hikmah seperti suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menceraikan. Karena pernyataan cerai itu bukan suatu hal yang biasa.
- b) Achmad Faishol Haq, seperti yang ada dalam situs majalah gatra, beliau mempunyai pendapat yang menarik, yakni dari segi hukum diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Pendapatnya ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum), dan akhlak. Apabila melakukan perceraian melalui media elektronik dari segi hukum memang sah akan tetapi dari segi aspek etika bahwa

cerai melalui media elektronik itu tidak etis (Umar Shihab, 1999).

- c) A. Masduqi Mahfudz, beliau berpendapat bahwa apabila orang yang menceraikan isterinya melalui pesan singkat itu sewaktu menulis hatinya berniat menceraikan, maka perceraianya sah dan jika hatinya tidak berniat, maka perceraianya tidak sah (Masduqi Mahfudz, 1998).
- d) Menurut Ibn Hazm, Suami yang mentalak isterinya dengan secara tertulis tidak memiliki dampak apapun, alasan yang mendasarinya adalah karena dalam Al-Qur'an bentuk pengungkapan talak tidak dapat dilakukan secara tulisan, melainkan secara lisan. Hukum menggunakan tulisan berupa SMS atau sejenisnya menggunakan media sosial lain untuk menjatuhkan talak menurut Ibnu Hazm adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan cara tersebut bertentangan dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Sehingga apabila cara tersebut dilakukan, maka tidak jatuh talak oleh suami atas isterinya (Ibnu Hazam, 2001).

5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Media Sosial (Watsaap)

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dapat dibangun dalam sebuah keluarga yang harmonis membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah (Nazary Akry, 2003). Namun, realita kehidupan bisa mengubah

segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi setiap pasangan (Abdul Rahmad Ghazali, 2003). Kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami isteri yang melakukan perceraian tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dari perceraian tersebut. Perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang.

Fenomena baru yang mulai terjadi di kalangan masyarakat seperti pernyataan talak suami kepada isterinya. Dipengaruhi peradaban yang modern seperti media sosial, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia, dan juga salah memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta informasi, maka media komunikasi dapat digunakan seorang suami dalam menceraikan isterinya tanpa harus bertemu secara langsung. Penggunaan media sosial sekarang ini banyak yang menyimpang dan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat seperti pada kasus perceraian. Seperti yang dijelaskan di dalam QS Al Hujurat ayat 12.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya

Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”

Dalam kasus perceraian, baik itu melalui pesan singkat, telepon, medsos, maupun mengatakannya secara langsung, pada dasarnya menjatuhkan talak harus berdasarkan pada pertimbangan yang matang. Bukan karena emosi singkat semata, apalagi dengan niat mengancam pasangan. Pasalnya, sama seperti memutuskan menikah, memilih menalak pasangan adalah sesuatu yang sakral dan serius. Orang yang melakukannya harus bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Jumhur ulama Fiqih menyatakan bahwa pesan/tulisan bukanlah ungkapan yang jelas. Tidak pula bisa dihukumi sebagai ungkapan jelas. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa talak yang diucapkannya adalah sah, dan keduanya harus dipisahkan.

Menurut Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, serta salah satu pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik Bin Anas menegaskan bahwa talak yang diucapkan tanpa adanya unsur kesengajaan maka hukumnya tidak sah, dankeduanya tetap berada dalam ikatan tali pernikahan. Sedangkan Menurut Ibn Hazm, Suami yang mentalak isterinya dengan secara tertulis tidak memiliki dampak apapun, alasan yang mendasarinya adalah karena dalam Al Qur'an bentuk pengungkapan talak tidak dapat dilakukan secara tulisan, melainkan secara lisan. Hukum menggunakan tulisan berupa SMS atau sejenisnya menggunakan media sosial lain untuk menjatuhkan talak

menurut Ibnu Hazm adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan cara tersebut bertentangan dengan perintah Allah di dalam Al Qur'an. Sehingga apabila cara tersebut dilakukan, maka tidak jatuh talak oleh suami atas isterinya (Ibnu Hazam, 2003). Menurut pendapat Imam Syafi'i tentang perceraian di luar persidangan atau sama saja dengan perceraian melalui pesan saja adalah sah, selama pihak yang akan bercerai menghadirkan saksi yang minimal terdiri dari 2 orang laki-laki, dan jika seorang suami sudah menjatuhkan kalimat mentalak berarti sudah jatuh talak.

Dalam Al Qur'an, terdapat norma-norma yang jelas mengenai pernikahan dan talak. Dalam kedua kasus, adanya saksi merupakan salah satu syarat wajib. Kecil kemungkinan terdapat saksi ketika seseorang mengirimkan sms, whatsapp ataupun email kepada isterinya. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan teknologi, sedang Islam tidak pernah mengajarkan mengenai perceraian secara instan. Sangat disayangkan mengetahui kenyataan bahwa masyarakat seringkali salah memahami hukum Islam.

Andai tulisan sama dengan ucapan/perkataan tentu Allah memiliki sisi kekurangan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Selain itu, tulisan berbeda dengan perkataan, dalam hal menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Memang benar tulisan sebagai pengganti dari perkataan, namun seringkali pesan/tulisan hanya mewakili sebagian pesan saja (Al Mawardi, 1999).

Talak melalui sms atau pesan di medsos ini diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Mayoritas ulama juga merekomendasikan untuk menghindari cerai via sms atau media sosial. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui pesan sms atau media sosial rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Pada dasarnya keabsahan perceraian dapat terkait dengan hukum ekonomi Islam karena ini karena siapapun bisa membajak media-media tersebut dan mengatas namakan sang suami (Sayyid Sabiq, 1989).

Hukum talak lewat sms atau lewat WhatsApp dan email diyakini sah. Namun, penerima pesan berisikan permintaan cerai tersebut harus memastikan jika pengirim pesan memang benar-benar meminta berpisah. Sebab tidak memungkiri jika chat tersebut boleh jadi dikirimkan oleh pihak lain yang bermaksud jahat, atau suami hanya berniat mengancam, dan juga ada kemungkinan lain jika pesan tersebut diketik oleh pihak perwakilan suami namun dikirimkan melalui nomor handphone pasangan. Jika pengirim adalah sang suami dan ia mengakuinya, jatuh talak pada sang isteri. Perceraian melalui media sosial, satu sisi mengandung unsur kebaikan yaitu membantu untuk terlaksananya niat talak dari suami yang tidak bisa bicara atau bisu atau suami yang tidak sanggup mengungkapkan secara langsung di hadapan isterinya karena takut atau tidak kuasa melihat air mata isterinya. Namun di sisi lain perceraian melalui media sosial ini

juga mengandung unsur keburukan yaitu membuka aib keluarga pada orang lain jika dibaca orang lain atau membuat isteri merasa terhina karena dijatuhkan talak sepihak tanpa berdiskusi dulu dengan si isteri (Anjar Kurnia ningsih, 2020). Dalam memutuskan hukum perceraian, terdapat tiga landasan yang menjadi acuan utama, pertama landasan yuridis yakni peraturan tentang hukum Islam harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem kesatuan. Kedua, landasan sosiologis, yaitu cerminan tuntutan masyarakat sendiriyang bersifat riil atau nyata tentang norma hukum yang dibutuhkan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, dan ketiga landasan filosofis, yaitu suatu norma-norma yang diidealkan oleh masyarakat sebagai cita-cita luhur yang hendak dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan Negara (Abdul Aziz & Abdul Wahab, 2009).

Berdasarkan keempat kasus dapat dilihat bahwa perceraian melalui medsos ini memiliki esensi yang sama dengan perceraian lewat sms, kata-kata talak yang berupa tulisan walaupun berbeda media tulisnya. Tetapi, pesan yang diangkat sama untuk menyampaikan maksud talak terhadap isterinya. Dalam pemaparan makna talak, secara etimologi dan terminologi bahwa talak harus berupa lafadz. Penekanan ini pun diperkuat dengan salah satu syarat dan rukun talak, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami dengan jelas dan disertai niat untuk bercerai.

KESIMPULAN

Penyebab banyaknya perceraian antara lain makin intensnya masyarakat pada umumnya dalam menggunakan media sosial di kehidupan sehari-hari. Keberadaan media sosial menyebabkan komunikasi lebih mudah dan juga efisien dalam waktu dan tenaga. Dalam hal perceraian melalui media sosial, seringkali digunakan sebagai alat untuk memutuskan tali pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Kosambi Timur melakukan perceraian melalui media sosial adalah karena lebih mudah dalam mengucapkan, serta faktor zaman dan kecanggihan teknologi juga menjadi pengaruh terhadap keputusan seseorang melakukan perceraian hanya dengan media sosial. Perceraian dapat berakibat fatal bagi kedua belah pihak dan juga anak, apalagi yang dilakukan dengan media elektronik, kesan yang dapat ditimbulkan adalah kurang sopan dan kurang menghargai pernikahan itu sendiri, maka sebaiknya permasalahan keluarga harus pula dilaksanakan rembuk rukun antara kedua belah pihak agar tercipta cita-cita mulia sakinah, mawaddah, wa rahmah.

REFERENSI

- Al-Mawardi, (1999). *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Jilid 10 Beirut: Darul Kutub. 1999.
- Ali, Zainudin. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Ash-shiddieqy, M. Hasbi. (1975). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, Jakarta: Logos 1997.
- Ghazali, Abdurahman. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media 2003.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju. 1990.
- Hazm, Ibnu. (t.t). *Al-Muhalla, Juz X*. Cairo: Dar al-Fikr. t.t.
- H.S.A, Al-hamdani. (2002). *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amin 2002.
- Jamali, Abdoel.(2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press 2010.
- Latif, Djamil. (1982). *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia 1982.
- Mahfudz, Masduqi. (1989). *Al-Fiqih Al Muawiyah Percerian Melalui Gadget*. Damsyik: Dar Al-Fikr 1989.
- Margono, S. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cita 2007.
- Manan, Abdul. (2017). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Prenada Media Group 2017.
- Mcquail, Denis. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal 71
- Moleong, Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset 2017..
- Muslich, Ahmad Wardi. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fiqih Jinayah”*. Jakarta : Sinar Grafika 2004.
- Nata, Abuddin. (2002). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada 2002.
- Nasir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia 2013.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2012). *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Pres 2012.
- R, M Dahlan. (2015). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish 2015.
- Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016.
- Sabiq, Al-Sayyid. (1973). *Fiqh Al-Sunnah, jilid 2*. Bairut : Dar Al-Kitab Al-Arabi 1973.
- Shihab, Umar. (1999). *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam*. Padang: Azizah, Linda. (2012). *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X, No. 4 Juli 2012*.
- Perkawinan Islam” dalam jurnal hukum perkawinan Islam Vol. XII. No. 6 Juli 2004.
- Kamaluddin, Imam. (2019). “Perceraian Melalui Media Elektronik (Sms) Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam”. *Jurnal. Volume 13 Nomor 1 2019*.